

Implikasi Pidana Terhadap Pergeseran Fungsi Tabuh Rah: Kajian Yuridis Kriminalisasi Perjudian Dalam Konteks Ritual Tabuh Rah di Bali

^{a,*}Putu Divia Iswara, ^bNi Putu Sawitri Nandari, ^cI Nyoman Budiana,
^dDewa Krisna Prasada.

^{a,b,c,d} Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional.

*corresponding author, email: iswaradivia@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.657>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Penelitian ini membahas konflik norma antara hukum positif dan hukum adat terkait pergeseran fungsi tabuh rah di Bali. Awalnya, tabuh rah merupakan ritual suci dalam upacara caru yang dilindungi UUD 1945 dan diatur dalam awig-awig desa adat, namun dalam praktik berkembang menjadi tajen yang mengandung unsur perjudian dan dikriminalisasi oleh KUHP serta UU Nomor 1 Tahun 2023. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan adanya kekaburan norma akibat ketiadaan regulasi daerah yang menetapkan batasan yuridis yang jelas, sehingga menyulitkan penegakan hukum dan memicu resistensi masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang membedakan tabuh rah ritual dari perjudian serta penguatan kewenangan desa adat guna mewujudkan harmonisasi hukum yang adil.</p> <p>Kata kunci: Kriminalisasi, Konflik Norma, Tajen, Tabuh Rah.</p>	<p><i>This study examines the normative conflict between positive law and customary law concerning the shift in the function of tabuh rah in Bali. Originally, tabuh rah was a sacred ritual performed in caru ceremonies, protected under the 1945 Constitution and regulated through the awig-awig of customary villages; however, in practice it has evolved into tajen, which contains elements of gambling and is criminalized under the Criminal Code and Law Number 1 of 2023. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study finds normative ambiguity arising from the absence of regional regulations that clearly define juridical boundaries, thereby complicating law enforcement and triggering resistance from customary communities. Therefore, specific regulations are needed to distinguish ritual tabuh rah from gambling, along with strengthening the authority of customary villages to achieve fair legal harmonization.</i></p> <p>Keywords: Criminalization, Normative Conflict, Tajen, Tabuh Rah.</p>
Article History	
Received: November 16, 2025 --- Revised: November 21- December 15, 2025 --- Accepted: December 17, 2025	

1. Pendahuluan

Budaya unik yang dimiliki oleh Bali, yang menggunakan binatang sebagai ritual korban suci (*yadnya*) yang memiliki nilai, simbol-simbol dan lambang dengan berbagai makna (Udayana Alit Gede Dewa I, 2018). Istilah saat ini adanya suatu keseimbangan *imtaq* dan *iptek*. *Imtaq* artinya iman dan *taqwa* atau ajaran *sraddha* dan bhakti yang ditunjukkan kepada Tuhan. Dalam hal ini masyarakat Bali hidup dalam filosofi *Tri Hita Karana*, tiga hubungan mencapai kebahagiaan yaitu konsep *prahyangan*, *pawongan*, *palemahan* (Narti Ayu Iluh, 2024). Pemerintah daerah dalam hal ini desa adat diberikan

hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, sepanjang hak-hak tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang, hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18B. Keterikatan antara hak yang diberikan oleh negara kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yaitu dengan memberikan hak otonomi yaitu mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk aspek budaya dan ritual keagamaan yang bersifat lokal.

Masyarakat Bali tumbuh dan berkembang dengan filosofi *Tri Hita Karana* yang dimilikinya, salah satu dari tiga bagian tersebut adalah *palemahan* desa adat berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali, pasal 10 ayat (1) *palemahan* ialah sistem hubungan yang harmonis antara *krama* dengan lingkungan di *wewidangan* desa adat. Salah satu manifestasi dari bagian *palemahan* ialah *upakara bhuta yadnya* dengan pelaksanaan ritual *mecaru* (Suryani Kadek, 2024). Pelaksanaan ritual *mecaru* akan diikuti *tabuh rah* (*perang satha*) dengan menggunakan ayam jantan dewasa dan diadu. Dalam hal ini, tradisi *tabuh rah* umumnya dilaksanakan oleh desa adat, yang dimana tugas dari desa adat diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019, pasal 21 yaitu mewujudkan *kasukretan sakala* dan *niskala*.

Penggambaran akan tradisi ritual *tabuh rah* di setiap desa adat yang ada tentunya berbeda sesuai dengan *wewidangan* desa (tempat), *kala* (waktu), *patra* (keadaan) dari desa adat tersebut (Suriata Nengah I, 2022). Secara umum tradisi ini merupakan *tawur darah* yaitu prosesi yang dilakukan dengan cara menaburkan darah pada tempat *upakara yadnya* (Udayana Alit Gede Dewa I, 2018). Ritual ini biasanya dilakukan dalam tiga babak (telung perahatan), yang memiliki nilai sakral dan simbolisme filosofis berhubungan dengan awal, tengah, dan akhir. Selain itu, terdapat perlengkapan magis yang menyertai seperti kemiri (simbol bintang) dan telur (simbol bulan). Tetapi pemaknaan akan tradisi *tabuh rah* saat ini terdapat pembelokan menjadi ajang perjudian yang disebut sabung ayam (*tajen*). Bagi sebagian masyarakat *tajen* dianggap sebagai sebuah tradisi yang membudaya, singkatnya *tajen* dianggap sebagai bagian dari budaya Bali. Perlu diketahui bahwasanya tidak semua yang mentradisi disebut dengan budaya Bali.

Terdapat suatu keluhan eksistensi *tajen* di Bali, selain itu stigma bahwa masyarakat Bali kental dengan budaya judi, dimana pada awalnya menjadikan Pulau Bali dengan julukan *nusaning nusa* (permatanya nusantara) menjadi tergeser dengan budaya judi yang meluas dan *ilegal*. Beberapa kasus yang sempat menjadi kekhawatiran dari *tajen* yaitu, kasus maut di wilayah Bangli berujung kematian di arena *tajen* (Praselia Indra Bagus Ida, 2025). Tidak sampai disitu saja, terdapat kasus penggunaan kas LPD digunakan untuk kepentingan berjudi sabung ayam (*tajen*) (Bali Post, 2024). Di tahun 2025, *bebotoh* tewas terkena *taji* di arena *tajen* (Ray, 2025). Perlu diperhatikan bahwasanya prosesi perjudian sabung ayam (*tajen*) itu memiliki dampak yang merugikan terhadap masyarakat dan turut mempengaruhi karakter moral bangsa (Yusuf Hilmi Fauzi, 2024). Selain itu jika dilihat

dari sisi sosial, *tajen* ini berdampak memunculkan tindakan kriminal lainnya (Thalita Intan Saljia, 2025).

Tajen memang penuh dengan dinamika sekaligus kontroversial. Tetapi baik dari persepektif ajaran agama hindu batasnya jelas, bahwa judi termasuk *tajen* itu dilarang, hal ini termuat dalam kitab *manawa dharmasastra* pada buku (bab) IX yang memuat larangan berjudi, sebab judi dapat menimbulkan kehancuran negara dan generasi muda (Udayana Alit Gede Dewa I, 2018). Judi dengan segala bentuknya juga dapat menimbulkan pencurian, oleh karenanya harus dilarang. Lebih buruknya kibat perjudian dapat menimbulkan permusuhan diantara anggota masyarakat, sehingga judi perlu di jauhi. Tidak hanya itu saja, akibat buruk dari perjudian juga dapat menimpa anggota keluarga, terutama pada istri. Selain itu *tajen* dari persepektif kesejahteraan hewan dianggap tidak etis, karena menimbulkan kekerasan dan penderitaan pada hewan yaitu ayam jantan yang dipertarungkan, dalam ajaran agama hindu hal ini digolongkan kedalam perbuatan *himsa karma*. Tetapi dalam ajaran agama hindu orang diperbolehkan membunuh binatang untuk *yajna*. Bukan perbuatan keji, karena mengandung unsur persembahan kepada Tuhan.

Tajen yang mengedepankan kesenangan dan kepuasan ragawi ialah *himsa karma*, dimana dalam menyaksikan sabung ayam para *bebotoh* seolah melupakan terhadap penderitaan ayam yang bertarung tersebut. Jelas dalam hal ini, ketika ada unsur penyiksaan yang mengedepankan kesenangan dan kepuasan digolongkan sebagai pelanggaran terhadap *animal welfare* (Udayana Alit Gede Dewa I, 2018). Adapun motivasi daripada *bebotoh* ini dikarenakan menginginkan hidup kaya dengan cara yang instan, sehingga tidak jarang masyarakat menempatkan perjudian sebagai mata pencarian (Umar Radliya Muhammad, Jannah Shofiatul, 2024). Sehingga alasan ini menjadi faktor pendorong dari pergeseran fungsi ritual *tabuh rah* menjadi objek dikriminalisasi. Jika dilihat dari persepektif hukum maka *tajen* dikatakan sebagai salah satu bentuk perjudian, dikarenakan dalam ketentuan kitab undang-undang hukum pidana, pasal 303 ayat (3) yang dikatakan sebagai perjudian ialah adanya permainan yang menggunakan taruhan dengan barang berharga demi mendapatkan keuntungan. Lebih lanjut ketentuan yang akan berlaku di tahun 2026 mendatang, Undang-Undang No 1 Tahun 2023, pasal 426 tertulis bahwa setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum, atau turut serta dalam perusahaan perjudian, dan menjadikan permainan judi sebagai mata pencaharian dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. Di sisi lain, individu yang terlibat atau ikut serta dalam permainan judi akan dihukum berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Pamuji & Saefudin, 2024).

Undang-Undang ini secara jelas memberikan pengaturan hukuman bagi kedua pihak baik dari segi penyelenggara dan peserta dalam kegiatan perjudian tersebut. Pengaturan mengenai penertiban perjudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, pemberian izin baik dari segala jenis perjudian dilarang (Jannah & Hakim, 2023). Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran segala bentuk dari tindak pidana perjudian, terlihat itikad dari pemerintah yang sangat serius

dalam hal pemberantasan judi dalam segala bentuknya. Tetapi realitas di lapangan, masih adanya tradisi ritual *tabuh rah* yang berkedok perjudian. Pergeseran ini menyebabkan terjadinya konflik normatif antara hukum adat dan hukum positif, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengkriminalisasi segala bentuk perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal 426. Negara memandang bahwa perjudian dalam bentuk apa pun mengandung potensi kriminalitas, pelanggaran moral, dan dapat mengganggu ketertiban umum.

Dilema ini muncul ketika tradisi *tabuh rah* yang mulanya bagian dari kebudayaan dan identitas masyarakat Bali, mengalami pergeseran fungsi menjadi ajang perjudian berupa *tajen*. Pergeseran ini menimbulkan konflik norma yang tajam antara perlindungan hak adat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B, dengan kriminalisasi perjudian secara tegas oleh hukum positif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 303 dan pasal 303 bis. Serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Konflik norma ini bukan hanya menunjukkan benturan antara dua sistem hukum yang berdampingan tetapi juga mencerminkan adanya kekaburan norma, dimana sulitnya penegakan hukum di Bali. Sehingga diperlukan kajian yuridis untuk mendapatkan ataupun menemukan Batasan atau regulasi pengecualian yang dapat mengharmonisasi dua sistem hukum ini.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, pertama konflik norma antara hukum positif hukum adat mempengaruhi eksistensi *tajen* sebagai ritual *tabuh rah*, kedua implikasi pidana dari pergeseran fungsi *tabuh rah* menjadi perjudian dalam konteks penegakan hukum di Bali. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis dari penelitian ini ialah terdapat ketegangan antara hukum nasional (yang melarang perjudian) dengan hukum adat (yang mengakui *tabuh rah* sebagai ritual), serta pergeseran fungsi ritual menjadi perjudian yang menimbulkan konsekuensi pidana, tetapi penegakannya tidak mudah karena adanya perlindungan terhadap budaya dan kearifan lokal, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul Implikasi Pidana Terhadap Pergeseran Fungsi *Tabuh Rah*: Kajian Yuridis Kriminalisasi Perjudian Dalam Konteks Ritual *Tabuh Rah* Di Bali.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis konflik norma dan implikasi pidana akibat pergeseran fungsi *tabuh rah* menjadi perjudian (*tajen*), dengan fokus pada persoalan kekaburan, kekosongan, dan disharmoni norma. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023, KUHP, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, dan bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui teknik deskriptif-analitis untuk menjelaskan dan menafsirkan konflik norma yang terjadi secara sistematis.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Konflik Norma Hukum Positif dan Hukum Adat dalam Eksistensi Pergeseran Fungsi *Tabuh Rah* Menjadi Perjudian

Tabuh rah ialah suatu cara untuk menaburkan darah ke tempat upacara (*upakara*). Adapun tujuan penaburan darah ke tempat *upakara* tiada lain untuk menyucikan tempat *upakara*. *Tabuh rah* merupakan salah satu jenis dari *caru* yang dipersembahkan kepada *bhuta kala* yang dikenal dengan prosesi *Bhuta Yadnya* (Suryani Kadek, 2024). Penggunaan daripada binatang dipandang sebagai kesempatan dari binatang tersebut untuk memuliakan dirinya bukan hanya pengorbanan semata (Udayana Alit Gede Dewa I, 2018). Kembali kepada prosesi daripada tradisi ritual *tabuh rah*, melainkan dalam bentuk *perang satha* merupakan suatu *drsta* (tradisi) yang berlaku di masyarakat adat Bali yang dimana prosesi dari pelaksanaan tradisi tersebut dapat diganti dengan *penyambleh*. *Tabuh rah* harus diiringi dengan adanya adu *tingkih*, *pangi*, kelapa, telur, *andel-andel* serta upakaranya.

Makna filosofis *tabuh rah* sangat dalam, berakar pada ajaran *Rwa Bhineda* yang menekankan keseimbangan antara dua kutub berlawanan seperti baik dan buruk, terang dan gelap. Ritual tradisi *tabuh rah* dalam bentuk *caru sasih*, yakni ritual *bhuta yadnya* yang berpatokan pada perhitungan bulan menurut kalender bali (Atmadja Bawa Nengah, Atmadja Tungga Anantawikrama, 2015). Pemaknaan akan *tabuh rah* yang dilaksanakan serangkaian ritual *mecaru*, tetapi tidak semua *mecaru* boleh dan harus diikuti oleh *tabuh rah*. Dalam hal ini, tradisi *tabuh rah* umumnya dilaksanakan oleh desa adat, yang dimana tugas dari desa adat diatur sesuai dengan Peraturan daerah no 4 tahun 2019 pasal 21 yaitu mewujudkan kasukretan sakala dan niskala. Dalam mewujudkan hal tersebut terdapat suatu filosofi yang tumbuh dan diyakini oleh masyarakat adat yaitu *Tri Hita Karana*, tiga jalan menuju keharmonisan (Narti Ayu Iluh, 2024). Ketiga bagian itu ialah *prahyangan*, *pawongan*, *palemahan*. *Prahyangan* hubungan manusia dengan Tuhan, *pawongan* hubungan manusia dengan sesama manusia, *palemahan* hubungan manusia dengan lingkungan.

Beberapa daerah di Bali, ditemukan suatu *pelinggih* yang menunjukkan eksistensi tradisi *tabuh rah*. *Pelinggih Ida Ratu Bagus Bebotoh*, dapat dijumpai di Desa Pakraman Sogra, Kecamatan Selat, Karangasem. Dimana bentuk bangunan ini memiliki *Ida Ratu Bagus Bebotoh* yang memiliki hutang dikarenakan sering meminjam uang kepada *Dewa-Dewa* lainnya. Sehingga setiap saat ada *Dewa* yang menagih hutang. Lalu *Ida Ratu Bagus Bebotoh* merancang *pelinggih* dengan bentuk *gedong betel*, yang memiliki empat pintu sehingga dapat mudah untuk melarikan diri dari *Dewa* penagih hutang (Atmadja Bawa Nengah, Atmadja Tungga Anantawikrama, 2015). Sehingga penyelenggara tradisi ritual *tabuh rah* wajib dilakukan, keberadaan dari tradisi ini menjadi atraksi budaya yang dapat menarik minat wisatawan dan masyarakat lain untuk dapat menyaksikan langsung tradisi ritual *tabuh rah* tersebut (Wiguna Krisna Agung Pasek, Hengki Bagus Gusti I, 2023).

Tetapi dalam praktik sosial, makna tersebut mengalami pergeseran, karena pelaksanaan *tabuh rah* sering kali disertai dengan unsur taruhan uang. Salah satu jenis

yang ditemukan pada masyarakat adat Bali yaitu memakanai judi sabung ayam dengan istilah *tajen*. Sebagian masyarakat adat Bali beranggapan bahwa judi sabung ayam (*tajen*) merupakan tradisi turun temurun sudah melekat di masyarakat (Wardana, 2022). Mereka yang gemar dengan *tajen* disebut dengan *bebotoh*. Para *bebotoh* dari kelas perekonomian menengah kebawah, belum paham akan adanya akibat yang dapat muncul dari adanya *tabuh rah* yang berkedok perjudian, yang dimana fungsi dari *tabuh rah* awalnya simbolis sebagai wujud pengorbanan dalam upacara *yadnya* berubah menjadi ajang perjudian dengan nominal yang tinggi. Pergeseran fungsi inilah yang memicu permasalahan hukum, sebab dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 303 ayat (3) menyatakan adapun unsur dari perjudian ialah, suatu bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan menggunakan barang berharga dengan bergantung pada keuntungan. Lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku di tahun 2026 mendatang, terdapat suatu pemberatan adanya sanksi sosial berupa hak usaha/profesi.

Diperkuat dengan ketentuan tentang pelaksana penertiban perjudian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang tertulis bahwa adu ayam merupakan perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lainnya, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan (Jannah & Hakim, 2023). Sehingga terjadi konflik berdasarkan substansi antara hukum adat yang masih mengakui tradisi *tabuh rah* bagian dari kearifan lokal dan hukum positif yang melarang segala bentuk dari perjudian. Dimana dari pertentangan ini menjadi konflik antara legitimasi adat yang diwariskan secara turun temurun dengan formalitas hukum negara yang mengikat. Sehingga perlu diketahui batasan yuridis tradisi ritual *tabuh rah* yang mana dikategorikan sebagai bagian dari kebudayaan yang mana dikatakan melanggar hukum.

3.2. Implikasi Pidana dari Pergeseran Fungsi Tabuh Rah

Tidak terdapat catatan mengenai sejarah pastinya *tabuh rah* di Bali, sehingga pemaknaan dari tradisi ini cenderung menimbulkan penafsiran yang beragam akan tradisi tersebut. Perlu diketahui bahwa semua yang mentradisi itu disebut dengan budaya, tradisi yang mengumbar hawa nafsu yang dilarang Tuhan dan hukum itu bukanlah budaya (Udayana Alit Gede Dewa I, 2018). Untuk mengatasi permasalahan ini, PHDI Pusat mengadakan seminar tafsir tentang *tabuh rah* tepatnya di tahun 1976, yang dihadiri oleh pemuka agama hindu. Dalam seminar tersebut adapun cakupan tujuan yang diinginkan ialah membedakan antara tradisi *tabuh rah* dengan sabungan ayam (*tajen*). Sehingga terdapat beberapa keputusan.

- a) Tradisi *Tabuh rah* merupakan penaburan terhadap darah hewan korban yang digunakan untuk pelaksanaan ritual dalam adanya upacara agama hindu (*yajna*)
- b) Sumber pelaksanaan tradisi *tabuh rah* bersumber dari *panca yajna*
- c) Dasar pelaksanaan adanya tradisi *tabuh rah* sudah tercantum dalam *Prasasti Sukawana A.I. 804 shaka, Prasasti Batur Abang A. 933 shaka, Prasasti Batuan 944 shaka, Lontar Tattwa Purana dan Yajna Prakerti.*
- d) Fungsi dari adanya prosesi *tabuh* adalah sebagai runtutan upacara agama (*yajna*)

- e) *Tabuh rah* bersumber dari darah hewan yang disembelih dan dijadikan sebagai korban dalam pelaksanaan ritual keagamaan
- f) Ayam, babi, itik, kerbau, dll merupakan jenis hewan yang bisa digunakan untuk melaksanakan tradisi *tabuh rah*
- g) Penaburan darah dari hewan tersebut dilaksanakan dengan adegan *nyambleh, perang satha, telung prahatan*, dilengkapi dengan *aduan-aduan* kemiri, telur, kelapa, *andel-andel* beserta *upakaranya*.
- h) Prosesi tersebut dilaksanakan pada saat upacara yang dilangsungkan oleh *sang yajamana*.
- i) Prosesi tersebut dilaksanakan bukan untuk taruhan namun dipersembahkan sebagai rasa tulus Ikhlas untuk upacara berlangsung
- j) Adu ayam atau yang dikenal dengan *tajen* yang tidak memenuhi ketentuan dari aturan tersebut bukan dimaknai sebagai *perang satha* dan bukan pula tuntutan yang dipersembahkan untuk *yajna*.
- k) Di dalam sekumpulan prasasti yang dijelaskan mengenai prosesi pelaksanaan *tabuh rah* tidak diperlukan untuk meminta izin kepada pihak yang berwenang karena prosesi *tabuh* ini ada kaitannya dengan upacara (Atmadja Bawa Nengah, Atmadja Tungga Anantawikrama, 2015).

Permasalahan dalam konteks ini, kegiatan judi yang menyamar di balik *Tabuh Rah* bertentangan dengan ketentuan hukum nasional. Secara yuridis, ketentuan terkait perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku di tahun 2026 mendatang dan peraturan pelengkap yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981. Di dalam peraturan tersebut tertulis bahwa segala jenis bentuk perjudian itu dilarang, dan digolongkan dikatakan sebagai tindak pidana (Ningsih Apriliya, Himawan Ramadhan Arrafi, 2024). Dengan sanksi berupa denda dan hukuman kurungan, dan dalam ketentuan Undang-Undang yang akan berlaku di tahun 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menambahkan sanksi sosial yaitu pencabutan hak usaha/profesi, serta fokus pada perjudian online dan ketentuan ini juga memperluas cakupan larangan perjudian tanpa membatasi lokasi atau tempatnya.

Tradisi *tabuh rah* yang mengalami transformasi menjadi perjudian memenuhi unsur tindak pidana perjudian, terdapat permainan sabung ayam, adanya taruhan, harapan untuk dapat menang, dan tidak adanya izin dari otoritas terkait. Oleh karena itu, pelaku perjudian *Tajen* dapat diproses secara pidana sesuai ketentuan hukum nasional. Perubahan fungsi *tabuh rah* terjadi dikarenakan adanya akibat dari pergeseran kesepakatan didalam ranah sosial yang berlaku di masyarakat, pelaksanaan *tabuh rah* ini berlangsung secara damai dan tertib karena dilindungi oleh adanya upacara agama hindu atau yang disebut *piodalan*. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami makna sejati dari adanya tradisi *Tabuh Rah* yang hakikatnya digunakan sebagai perwujudan persembahan kepada para pengiring suci *Ida Bhatara Bhatari* saat *piodalan* berlangsung (Gunarta, 2019). Perubahan fungsi *Tabuh Rah* ini dipengaruhi oleh adanya dua faktor utama yang mendukung yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang mencakup adanya pengaruh globalisasi dan kondisi

ekonomi, sedangkan faktor internal adanya pergeseran yang dipengaruhi oleh perubahan mata pencaharian masyarakat dari sektor agraris ke sektor industry.

Perubahan tersebut memicu adanya kejenuhan dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian diatasi melalui hiburan, serta ditunjang oleh pola hidup konsumtif yang semakin berkembang pesat. Dalam praktik penegakan hukum di Bali, terdapat tantangan kompleks yang dihadapi, dimana adanya dilema satu sisi mempertahankan kearifan lokal dan nilai budaya itu sendiri, sebagai bagian dari tradisi, satu sisi menegaskan penindakan tegas dalam tindak pidana perjudian yang mengikutsertakan. Selama pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih berlaku. Secara keseluruhan, implikasi pidana dari pergeseran fungsi *tabuh rah* menjadi perjudian menegaskan pentingnya klarifikasi batasan budaya dan hukum, serta peningkatan pengawasan serta edukasi kepada masyarakat agar tradisi tidak diselewengkan menjadi praktik perjudian yang merugikan. Secara keseluruhan adapun unsur adanya konteks perjudian tertuang di dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 303 ayat (3). Terdapat perbedaan antara *tabuh rah* dan *tajen* yang harus diketahui oleh semua lini, dimana perubahan tersebut terjadi pada proses evolusi dari awalnya melakukan ritual menjadi hiburan bagi masyarakat untuk dijadikan tempat perjudian (Novianti et al., 2022).

Pengaturan *tabuh rah* ini merupakan tugas dari desa adat, adapun tugas desa adat tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yaitu mewujudkan *kasukretan* desa adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *sakala* dan *niskala*, dalam mewujudkan *kasukretan sekala* dan *niskala* meliputi. Mengurus, mengatur, serta mengayomi penyelenggaraan *prahyangan*, *pawongan*, *palemahan* dalam desa adat. Serta memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal masyarakat desa adat. Dimana desa adat dalam hal ini digambarkan sebagai suatu komunitas tidak statis, yaitu dinamis yang terus mengalami perubahan sosial budaya (Suriata Nengah I, 2022). Secara keseluruhan, implikasi pidana dari pergeseran fungsi *tabuh rah* menjadi perjudian menegaskan pentingnya klarifikasi batasan budaya dan hukum, serta peningkatan pengawasan serta edukasi kepada masyarakat agar tradisi tidak diselewengkan menjadi praktik perjudian yang merugikan.

Ketiadaan akan catatan yang terang terkait dengan sejarah dari *tabuh rah* di Bali, dimana mulanya di tahun 1976 dalam mengatasi permasalahan multitafsir dari tradisi ini PHDI Pusat melaksanakan seminar tafsir tentang *tabuh rah* (Atmadja Bawa Nengah, Atmadja Tungga Anantawikrama, 2015). Tetapi dalam hal ini, letak kelemahan yang terjadi yaitu ketiadaan aturan tertulis yang mengatur batas dari tradisi *tabuh rah*, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) yang secara *eksplisit* mengatur batas teknis *tabuh rah* yang dikecualikan dari tindak pidana perjudian, sehingga tidak menimbulkan interpretatif (menimbulkan penafsiran yang beragam)(Udayana Alit Gede Dewa I, 2018). Sehingga tidak mengherankan jika pergeseran fungsi dari ritual *tabuh rah* menjadi ajang perjudian, pembenaran akan perjudian tidak dibenarkan dalam persefektif yang ada.

3.3. Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum Dalam Pergeseran Fungsi *Tabuh Rah*

Tantangan dalam pelaksanaan penegakan hukum menjadi sulit karena terdapat unsur elemen budaya dan sosial yang sudah berakar. Judi sabung ayam (*tajen*) ini menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian (Thalita Intan Saljia, 2025). Dimana hambatan ini sulit diatasi karena tradisi ini menjadi tameng bagi pelaksanaan judi yang bersifat illegal sehingga menimbulkan yuridis antara perlindungan budaya dan kepastian hukum. Para pakar tertentu mengklasifikasikan tiga pendekatan utama dalam upaya pencegahan kejahatan yaitu sebagai berikut:

- a) Pendekatan sosial (*social crime prevention*) yaitu sebuah strategi yang bertujuan untuk mengatasi faktor-faktor mendasar yang menjadi pemicu adanya tindak kejahatan serta untuk mengurangi peluang terjadinya pelanggaran. Pendekatan ini menyoar masyarakat secara luas, atau kelompok-kelompok tertentu yang dianggap memiliki potensi tinggi untuk terlibat dalam tindakan kriminal.
- b) Pendekatan situasional (*situational crime prevention*) yaitu fokus utamanya untuk meminimalisir kesempatan bagi individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan. Hal ini dilakukan melalui pengaturan lingkungan fisik dan sosial agar tidak mendukung terjadinya tindakan kriminal.
- c) Pendekatan berbasis masyarakat (*community based crime prevention*) yaitu pendekatan ini mengedepankan peran masyarakat dalam menciptakan *control social informal*. (Tantowi & Makhali, 2024).

Dengan cara ini, seseorang berusaha untuk menghindari tindakan kriminal yang akan mereka lakukan pertama kali. Untuk mencapai tujuan ini, metode pencegahan disesuaikan jenis kejahatan serta faktor-faktor pemicu kejahatan. Sebagai contoh, penegak hukum melakukan kunjungan wajib untuk menyampaikan informasi dan penyuluhan. Dalam hal penegakan hukum terkait menanggulangi tindak pidana perjudian ini perlu adanya suatu tindakan nyata, karena perjudian termasuk dalam kategori perilaku menyimpang. Lebih lanjut, perjudian merupakan bentuk kejahatan konkret terhadap nilai sosial yang dapat memicu ketegangan antarindividu baik dari persepektif pelaku ataupun masyarakat yang menyaksikan (Bawole A.Y Herlyanty, 2024). Menurut J. F. Glastra Van Loo, fungsi dan penerapan hukum dalam masyarakat mencakup pengaturan masyarakat dan pergaulan hidup, penyelesaian konflik, pemeliharaan serta pembelaan tata tertib dan norma-norma jika diperlukan dengan kekerasan, serta perubahan tata tertib dan norma-norma untuk kemajuan.

Hambatan lainnya dalam penegakan hukum untuk mengatasi perjudian sabung ayam (*tajen*) ini ialah, arena atau tempat perjudian, dimana permainan ini dilakukan di tempat-tempat tersembunyi (Wiguna Krisna Agung Pasek, Hengki Bagus Gusti I, 2023). Seperti contoh adanya sebuah razia dilakukan di pekarangan seseorang, yang dimana area tersebut memungkinkan pelaku perjudian akan lolos dari razia aparat kepolisian untuk mengamankan pelaku. Di beberapa daerah khususnya di Desa Adat Duda penggambaran

tradisi *tabuh rah* ini terjadi dikarenakan masyarakatnya *menyungsum Ratu Bagus Bebotoh* dilakukan pada saat upacara *ngusaba kapat* dan setiap tahunnya wajib untuk menyelenggarakan *tabuh rah* di *wewidangan Pura Puseh* (Atmadja Bawa Nengah, Atmadja Tungga Anantawikrama, 2015). Sehingga perlu adanya Solusi dan upaya untuk dapat memberikan pemahaman akan pergeseran fungsi *tabuh rah*, sehingga para pelaku di balik ini memahami dampak negatif dari perjudian. Beberapa upaya yang dapat dilakukan, seperti. Peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui banyaknya keterbukaan lapangan pekerjaan yang dimana dapat mengurangi angka pengangguran yang dapat dengan sendirinya mengurangi angka daripada kejahatan. Lalu perbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan-penyimpangan.

Peningkatan penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan kesadaran hukum daripada masyarakat. Menambah jumlah personil kepolisian dan jumlah personil penegak hukum lainnya untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif. Dan meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum (Tantowi & Makhali, 2024). Dalam hukum pidana, *criminal policy* dikenal sebagai bentuk strategi serta arah kebijakan negara yang bertujuan mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan secara operasional. Dimana *criminal policy* terbagi menjadi dua bentuk pendekatan, yang dikenal dengan pendekatan penal dan pendekatan non-penal, dalam sistem penegakan hukum kedua pendekatan ini memiliki hubungan yang saling melengkapi (Tanjung Fathli Nur Daysiah, 2025). Pendekatan penal dalam hal ini ialah konteks perjudian yang hidup dari tradisi *tabuh rah*, menegakkan sanksi pidana bagi pelaku dengan tujuan memberikan efek jera, pendekatan ini dianggap sebagai mengobati gejala tanpa menuntaskan akar permasalahannya yang menyebabkan pelanggaran. Pendekatan non penal dalam hal ini ialah menekankan dari upaya pencegahan terjadinya pelanggaran, dimana lebih menyasar pada akar permasalahan daripada efek sampingnya.

3.4. Upaya Harmonisasi Norma Hukum

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya harmonisasi konflik norma yang terjadi. Dimana peran daripada aparat penegak hukum ialah menerapkan kebijakan kriminal, baik melalui pendekatan preventif ataupun represif (Tanjung Fathli Nur Daysiah, 2025). Menurut uraian yang lebih mendalam dari Getsen W. Bawengan, tugas polisi dapat dibagi menjadi dua bagian utama, tugas preventif, yang meliputi pelaksanaan patroli yang terorganisir dan rutin, serta dialog interaktif dengan masyarakat di lapangan guna mencegah kejahatan, sehingga secara keseluruhan bertujuan menjaga ketertiban umum dan memberikan rasa aman bagi warga. Sementara itu, tugas represif ialah penindakan langsung terhadap pelanggaran hukum yang sudah terjadi atau dibahasakan tugas represif ialah bentuk pengobatannya, tugas preventifnya pencegahannya (Thalita Intan Saljia, 2025).

Perlu adanya kerjasama dengan masyarakat, sehingga memudahkan ketika adanya suatu aduan atau laporan, jika muncul kasus pelanggaran hukum pidana, yang kemudian memicu masuknya laporan resmi, proses dapat dilanjutkan melalui operasi penggerebekan dan penangkapan terhadap individu yang terlibat dalam perjudian sabung ayam (Thalita

Intan Saljia, 2025). Tentu tidak hanya tugas aparat penegak hukum saja dalam pergeseran fungsi *tabuh rah* ini, semua lini harus bekerjasama seperti Pemerintah Daerah, Prajuru Adat, serta masyarakat karena dari kerjasama ini yang menjadi kunci utama dalam menghilangkan budaya hukum yang tumbuh dalam tradisi *tabuh rah*. Dimana peran Pemerintah Daerah yang menjadi aktor dalam mendukung pencegahan kejahatan melalui kebijakan yang strategis (Komang & Kumala, 2025). Seperti Peraturan Daerah sebagai *lex specialis* terkait ketiadaan batas teknis dari *tabuh rah* yang dikecualikan dari tindak pidana perjudian.

Desa adat dalam hal ini juga berperan sebagai pengawas selain daripada aktor utama yaitu Pemerintah Daerah, Di Bali desa adat digambarkan dengan kesatuan masyarakat yang tumbuh dan hidup berdasarkan tradisi, adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Maka dari itu, setiap desanya memiliki ciri khas untuk melaksanakan tradisi *tabuh rah* sesuai dengan adat istiadat desa yang sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan (Suriata Nengah I, 2022). Dapat kita ketahui bahwa tugas dari desa adat di Bali ialah mengurus masalah adat dan agama hindu dalam bentuk *upakara*. Keberadaan desa adat di Bali memiliki dasar hukum kuat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2), mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adat diberikan hak mengatur wilayahnya secara mandiri, dengan memiliki aturan tertulis yaitu *Awig-Awig* dan *Pararem* dapat mengatur terkait tradisi *tabuh rah* yang mengalami pergeseran fungsi. Selain itu peran pacalang menjadi satgas dengan karakter tradisional Bali yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban wilayah di *wewidagan* desa adat (Wiwik Indrayanti, 2021).

Membedakan mana praktik ritual asli yang sah dan mana yang mengandung perjudian ilegal. Penegakan hukum harus dilakukan dengan sensitivitas budaya agar tidak menimbulkan konflik sosial dan tetap menghormati martabat adat. Dimana tradisi tidak diselewengkan, penegakan hukum melalui pendekatan persuasif dan edukatif membantu masyarakat patuh terhadap aturan. Aparat adat dan penegak hukum bekerja sama untuk menyelesaikan pertikaian melalui musyawarah dan mediasi. Ini dilakukan agar solusi yang dicapai memenuhi aspek budaya dan kepastian hukum. Dengan membuat hukum yang proporsional, ketegangan sosial dapat dikurangi dan tradisi lokal dapat dipertahankan. Sehingga perlu adanya harmonisasi norma hukum pada *tabuh rah* dengan pendekatan holistik dengan penyesuaian hukum formal dengan norma adat melalui *Awig-Awig* serta penegakan hukum yang sensitivitas budaya supaya dapat menjembatani kepentingan pelestarian budaya dengan kepastian hukum, sehingga tradisi dapat terus dilestarikan tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku.

4. Penutup

Adanya suatu konflik norma yang terjadi dalam pergeseran fungsi *tabuh rah*, dimana masyarakat beranggapan bahwa *tabuh rah* dengan *tajen* memiliki definisi yang sama.

Tidak ada catatan sejarah tentang adanya *tabuh rah* di Bali. Cenderung tersamar atau terselip sehingga menjadikan eksistensi dari *tabuh rah* menjadi multitafsir. Dimana hukum adat dalam hal ini *tabuh rah* sebagai bagian dari warisan turun temurun yang diciptakan sebagai budaya lokal yang diturunkan ke generasi berikutnya dan dijamin oleh UUD 1945, sementara hukum positif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas menetapkan perjudian sebagai pelanggaran hukum, seperti yang ditetapkan dalam pasal 303 dan 303 bis dari Kitab tersebut, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal 426 dan 427 yang akan berlaku di tahun 2026 mendatang. Selain itu konflik ini ditambah dengan adanya kekaburan norma dimana sulitnya penegakan hukum di Bali. Serta tidak ada batasan secara yuridis pengecualian dari *tabuh rah*.

Bergesernya fungsi *tabuh rah* menjadi ajang perjudian yang disebut *tajen*. Dengan adanya unsur taruhan yang menggunakan barang berharga serta mengharapkan suatu keuntungan sudah termasuk ke dalam implikasi tindak pidana. Tidak adanya aturan yang tegas, yang memisahkan ruang lingkup ritual adat yang murni dengan praktik perjudian ilegal yang menyamar di baliknya. Situasi ini menyebabkan tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam penafsiran, sehingga penegakan hukum menjadi rumit dan rawan kontroversi. Sehingga dibutuhkan harmonisasi yang jelas antara aturan adat dan hukum positif melalui dialog antar pemangku kepentingan, penguatan aturan lokal (seperti awig-awig desa adat), serta pendekatan hukum yang sensitif terhadap nilai adat sekaligus menegakkan ketentuan pidana dengan adil dan proporsional.

Referensi

- Atmadja Bawa Nengah, Atmadja Tungga Anantawikrama, A. S. P. L. (2015). *Tajen di Bali Persepektif Homo Complexus* (L. Pustaka (ed.); 1st ed.).
- Bali Post. (2024). *Korupsi LPD Umahanyar, Terungkap Sebagian Dana Digunakan Judi tajen*. Balipost.<https://www.balipost.com/news/2024/08/10/413108/Korupsi-LPD-Umahanyar,Terungkap-Sebagian...html>
- Bawole A.Y Herlyanty, B. Y. G. (2024). Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Polres Minahasa Utara. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 1–8. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APenerapan>
- Gunarta, I. K. (2019). Batur Rening Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Propinsi Bali: Kajian Teologi Hindu. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 3(2), 127–134. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/JPAH>
- Jannah, I. A., & Hakim, A. B. (2023). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 02(01), 96–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/The Republic>
- Komang, N., & Kumala, R. (2025). Analisis Kritis Teori Kontrol Sosial dan Aplikasinya Dalam Pencegahan Kejahatan Komunitas. *Aktual Justice*, 10(1), 79–93.
- Narti Ayu Iluh. (2024). Teologi Tri Hita Karana Dalam Praktik Kehidupan Sosial-Ekologis Masyarakat Hindu Bali. *Sruti: Jurnal Agama Hindu*, 5(1), 31–41.
- Ningsih Apriliya, Himawan Ramadhan Arrafi, H. U. A. (2024). Pentingnya Kesadaran

- Masyarakat Akan Bahayanya Tindak Pidana Judi Online. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(1), 30–36.
- Novianti, N., Sugiarta, I., & Dinar, I. (2022). Kajian Yuridis terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3), 1–23.
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, My. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), 1–20.
- Pamuji, R. S., & Saefudin, Y. (2024). Judi sabung ayam dalam perspektif sosiologi hukum penyebab dan upaya penanggulangannya di banyumas. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(04), 136–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v10i4>
- Prasetya Indra Bagus Ida. (2025). *Proses Hukum Terus Berlanjut, Kasus Tajen Maut di Bangli Jerat Lima Tersangka, Empat Penganiaya dan Satu Penyelenggara Tajen Ditahan*. Radar Bali Jawa Pos. <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/706227211/proses-hukum-terus-berlanjut-kasus-tajen-maut-di-bangli-jerat-lima-tersangka-empat-penganiaya-dan-satu-penyelenggara-tajen-ditahan>
- Ray. (2025). *Tragis Bebotoh Tewas Terkena Taji di Arena Tajen*. Tribune Bali. <https://balitribune.co.id/content/tragis-bebotoh-tewas-terkena-taji-di-arena-tajen>
- Suriata Nengah I, A. W. I. (2022). Strategi Pemerdayaan Desa Adat pada Era Globalisasi. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 60–66. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>
- Suryani Kadek. (2024). Ritual Mecaru Sebagai Upaya Harmonisasi Kosmis : Tinjauan Ekoteologi Hindu. *Sruti: Jurnal Agama Hindu*, 5(1), 52–61.
- Tanjung Fathli Nur Daysiah, Y. H. (2025). Pencegahan Kejahatan Dan Kebijakan Kriminal Upaya Strategis Menanggulangi Kriminalitas Di Indonesia. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9213–9226. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Tantowi, M. I., & Makhali, I. (2024). Penegakan hukum terhadap judi sabung ayam. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 72–79.
- Thalita Intan Saljia. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Judi Sabung Ayam. *CAUSA Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(2). <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Udayana Alit Gede Dewa I. (2018). *Tajen Sabung Ayam Khas Bali*. Pustaka Bali Post.
- Umar Radliya Muhammad, Jannah Shofiatul, M. M. S. (2024). Analisis Hukum Terhadap Dampak Negatif Perjudian Pada Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Perjudian Sabung Ayam Di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Hikmatina*, 6(1), 143–157. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>
- Ummah, M. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembe_tungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Wardana, F. O. (2022). Peran Kepolisian terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Ponorogo. *JPHK*, 3(1), 37–47. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13431>

- Wiguna Krisna Agung Pasek, Hengki Bagus Gusti I. (2023). Penertiban Judi Tajen Berkedok Tabuh Rah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karangasem. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(2), 989–1003. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, [.https://e-journal.unmas.ac.id](https://e-journal.unmas.ac.id)
- Wiwik Indrayanti, K. (2021). Perkembangangan peran pecalang sebagai lembaga keamanan adat di masyarakat Bali Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(3), 294–302. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i3.7093>.Abstrak
- Yusuf Hilmi Fauzi. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Studi Penelitian Di Wilayah Polres Tanah Karo. *Jurnal Ilmiah Masasiswa*, VII(2), 14–36.
-